



## Sanksi Jarimah Minum Khamer dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Normatif

Diah Astuti<sup>1</sup>, Nor Halisa<sup>2</sup>, Ranti Sari<sup>3</sup>, Lahmudinur<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: diahastuti457@gmail.com<sup>1</sup>, nrhalisaa03@gmail.com<sup>2</sup>, rantisarileeminho@gmail.com<sup>3</sup>  
lahmudinurshi@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstract

The act of consuming khamer (alcoholic beverages) and the sanctions imposed on the offenders. The research employs a normative juridical approach by examining primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, and both classical and contemporary fiqh literatures. The findings indicate that drinking khamer is classified as a jarimah hudud since it is explicitly prohibited in Islamic law. The prohibition aims to protect human intellect (*hifz al-'aql*), one of the fundamental objectives of *maqasid al-syari'ah*, which safeguards moral and social order. The prescribed had punishment, consisting of forty to eighty lashes, is not merely punitive but also serves educational and preventive purposes. Furthermore, the prohibition carries profound wisdom in promoting a healthy, ethical, and dignified society. This study concludes that Islamic criminal law embodies comprehensive principles of justice and public welfare in maintaining social harmony.

**Keywords:** Had Punishment; *Hifz al-'Aql*; Islamic Criminal Law; Jarimah Hudud; Khamer

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan minum khamer serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan minum khamer termasuk dalam kategori jarimah hudud karena secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*), salah satu *maqasid al-syari'ah* yang sangat mendasar dalam menjaga kestabilan moral dan sosial masyarakat. Hukuman had bagi pelaku minum khamer, berupa cambuk sebanyak 40 hingga 80 kali, tidak hanya bersifat represif tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif. Selain itu, larangan khamer mengandung hikmah besar dalam menciptakan masyarakat yang sehat, berakhlak, dan bermartabat. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi kemaslahatan yang komprehensif dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

**Kata kunci:** *Hifz al-'Aql*; Hukum Pidana Islam; Hukuman Had; Jarimah Hudud; Khamer

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk cara menjaga kebaikan dan keselamatan umat lewat hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*). Salah satu perbuatan yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam adalah meminum khamer atau minuman yang memabukkan. Perbuatan ini secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis karena dapat merusak akal, membahayakan kesehatan, serta mengganggu ketertiban sosial di masyarakat. (Rizky dkk., 2024: 205)

Dalam hukum Islam, khamer diartikan sebagai setiap jenis minuman yang dapat menyebabkan mabuk jika diminum dalam jumlah normal oleh orang yang sehat. Larangan terhadap khamer tidak hanya berkaitan dengan ibadah atau aturan agama semata, tetapi juga bertujuan melindungi salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*). Akal dianggap sebagai karunia Allah

yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga segala hal yang bisa merusak atau melemahkan akal harus dihindari. (Rizky dkk., 2024: 206).

Meminum khamer termasuk dosa besar. Meskipun ada sedikit manfaat dari khamer bagi manusia, tetapi kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena itu, Islam menganggap khamer sebagai “induk segala kejahatan” (*ummul khabaits*), karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai perbuatan maksiat lainnya Ahmad Wardi Muslich (Muslich, 2005: 91–92). Larangan terhadap khamer tidak hanya sebatas pada meminumnya saja, tetapi juga mencakup kegiatan memproduksi, menjual, dan menyebarlakannya.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan meminum khamer termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu jenis kejahatan yang hukumannya sudah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman bagi pelaku adalah *had*, berupa cambukan (*jald*). Para ulama sepakat bahwa jumlah cambukan minimal adalah 40 kali, dan bisa ditambah hingga 80 kali sesuai kebijakan penguasa (Rizky dkk., 2024: 207). Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kajian tentang perbuatan meminum khamer dalam pandangan hukum pidana Islam menjadi penting di masa sekarang, khususnya di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam tetapi menerapkan sistem hukum positif. Pemahaman yang mendalam mengenai pengertian, syarat, hukuman, serta hikmah di balik larangan meminum khamer dapat membantu dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perbuatan meminum khamer dalam pandangan hukum pidana Islam. Pembahasan ini mencakup pengertian khamer, syarat-syarat terjadinya *jarimah* (tindak pidana) minum *khamer*, jenis dan bentuk hukuman yang diberlakukan, serta hikmah di balik larangan dan penerapan hukuman tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama melalui kajian terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015: 13–14).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti aspek-aspek dalam hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (fiqh jinayah) mengenai minuman keras atau khamer (Wiraguna, 2024: 63). Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama mengenai jarimah minum khamer (Rizky dkk., 2024: 205).

Tujuan dari penelitian yuridis normatif ini adalah untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku dan mencari solusi terhadap permasalahan hukum melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan, baik yang berasal dari hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam (Muslich, 2013: 91).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Khamer

Kata khamer berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *khamr* (خمر) yang berarti “menutup”. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimar* (خمار), yang

dalam konteks umum sering dipahami sebagai kerudung atau penutup kepala bagi wanita. Sedangkan *khamr* sendiri berarti minuman yang memabukkan. Minuman ini disebut *khamr* karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh manusia dan menutupi atau bahkan menghilangkan akal sehat. Dalam Al-Qur'an, hukum meminum *khamr* telah ditegaskan sebagai haram. (Rizky dkk., 2024: 205; Muslich, 2005: 91)

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* maupun dengan nama lain. Sementara itu, Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan minuman yang memabukkan. (Az-Zuhaili, Jilid 7: 318) Menurutnya, *khamr* diharamkan untuk diminum baik dalam jumlah sedikit maupun banyak karena keharamannya terletak pada zatnya sendiri. Sedangkan untuk minuman lain yang memiliki efek memabukkan namun bukan *khamr*, larangannya tidak berlaku pada minumannya, tetapi pada keadaan mabuk yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, seseorang tidak dilarang meminum minuman yang memabukkan selain *khamr* selama belum sampai pada kondisi mabuk.

Menurut Imam Abu Hanifah, pengertian *asy-syurbu* (meminum) hanya berlaku untuk minuman berupa *khamr*, baik diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak. (Widiansyah, 2019: 45). Dengan kata lain, yang dimaksud "meminum" dalam konteks hukum adalah meminum *khamr* itu sendiri.

Dari pandangan tersebut, Imam Abu Hanifah membagi *khamr* menjadi tiga jenis cairan:

- a. Perasan anggur yang dibiarkan mengendap hingga berbuih dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
- b. Perasan anggur yang dimasak hingga mendidih dan berkurang dua pertiga bagiannya, lalu berubah menjadi minuman yang memabukkan.
- c. Perasan kurma atau anggur kering yang dibiarkan mengendap sampai berbuih dan menimbulkan efek mabuk.

Menurut Abu Hanifah, minuman yang berasal dari perasan anggur. Karena itu, ia membedakan antara *khamr* dan *musykir* (minuman memabukkan dari bahan selain anggur). *Khamr* tetap haram diminum, baik sedikit maupun banyak. Namun, untuk *musykir*, hukuman baru berlaku jika orang yang meminumnya benar-benar mabuk. Jika tidak sampai mabuk, maka tidak dikenakan hukuman.

*Asy-syurbu* atau perbuatan meminum dianggap terjadi ketika minuman yang diminum telah sampai ke tenggorokan. Jika cairan tersebut tidak sampai ke tenggorokan, misalnya hanya untuk berkumur, maka tidak termasuk dalam kategori "meminum". (Irfan & Amrullah, 2014: 104) Seseorang juga dikatakan meminum *khamr* apabila ia benar-benar menelannya dengan tujuan tertentu, seperti menghilangkan haus, padahal ada air yang bisa diminum sebagai pengganti. Namun, jika perbuatan itu dilakukan karena terpaksa atau dalam kondisi darurat, maka pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Larangan terhadap khamer dalam Islam tidak ditetapkan secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap (*tadarruj*) melalui empat fase.

- a. Tahap pertama, Allah SWT menjelaskan bahwa khamer memiliki manfaat bagi manusia, namun dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعٍ هُمْ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

- b. Tahap kedua, Allah melarang umat Islam melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, sebagaimana dalam QS. An-Nisa [4]: 43.

...يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الْصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرٍى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan..."

- c. Tahap ketiga, Allah menegaskan bahwa khamer adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Maidah [5]: 90–91.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعُدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamer dan judi, serta menghalangimu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari perbuatan itu)."

- d. Tahap keempat, khamer diharamkan secara mutlak dan final. Rasulullah SAW juga menegaskan larangan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram." (HR. Muslim).

Dalam hukum pidana Islam, pengertian khamer tidak hanya terbatas pada minuman keras yang berasal dari perasan anggur, tetapi mencakup semua jenis minuman yang dapat menyebabkan mabuk, seperti bir, arak, tuak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Dalam perkembangan hukum Islam modern, zat-zat seperti narkotika dan bahan adiktif juga dianalogikan (*qiyas*) dengan khamer karena sama-sama merusak akal (Az-Zuhaili, Jilid 7: 320).

Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak tetap haram, meskipun dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

### Pengertian Khamer dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah khamer tidak dikenal secara langsung, tetapi digantikan dengan istilah "minuman beralkohol" atau "minuman keras". Regulasi mengenai minuman beralkohol diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2022. Kedua peraturan ini mengklasifikasikan minuman beralkohol menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanol, yakni Golongan A (1–5%), Golongan B (>5–20%), dan Golongan C (>20–55%). Pengaturan ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai komoditas yang membutuhkan pengawasan ketat terkait produksi, distribusi, dan konsumsi (Perpres No. 25/2022).

KUHP juga memuat aturan terkait perilaku yang berhubungan dengan konsumsi alkohol, terutama jika menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pasal 492 KUHP memberikan sanksi bagi seseorang yang berada dalam keadaan mabuk dan kemudian menyebabkan kekacauan atau mengganggu ketertiban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga mengatur larangan mengemudi dalam keadaan mabuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 293. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kondisi mabuk akibat alkohol dipandang berbahaya karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Selain itu, berbagai peraturan daerah (Perda) di Indonesia juga menetapkan pembatasan bahkan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki sensitivitas budaya dan agama yang lebih kuat (Soekanto & Mamudji, 2015: 13). Walaupun dasar hukumnya berbeda dengan ketentuan dalam Islam, tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu menjaga ketertiban sosial serta mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa meskipun hukum Islam melarang khamer secara mutlak (Rizky dkk., 2024: 205; Az-Zuhaili, Jilid 7: 318), sementara hukum positif Indonesia tidak menerapkan pelarangan total, keduanya sama-sama memandang alkohol sebagai zat yang berisiko bagi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, meskipun pendekatannya berbeda, hukum positif Indonesia tetap sejalan dengan semangat hukum Islam dalam hal pengendalian dan pencegahan kerusakan sosial akibat minuman beralkohol (Muslich, 2013: 98).

### **Syarat-Syarat Jarimah Minum Khamer**

Jarimah minum khamer termasuk dalam kategori *jarimah budud*, yaitu jenis kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti dalam nash syariat (Al-Qur'an dan Hadis). Agar seseorang dapat dikenai hukuman had karena meminum *khamer*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pelaku (*syurūt al-fā'il*) maupun dengan perbuatannya (*syurūt al-fi'l*).

#### **1. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Pelaku (*Syurut Al-Fail*)**

##### a) Berakal Sehat (*Al-'Aql*)

Pelaku jarimah minum *khamer* harus berada dalam keadaan berakal sehat saat melakukan perbuatan tersebut. Seseorang yang tidak memiliki akal, seperti orang gila, tidak dapat dijatuhi hukuman had karena tidak termasuk dalam golongan mukallaf, yaitu orang yang telah dibebani tanggung jawab hukum syariat. Rasulullah SAW bersabda: "Diangkat pena (pembebanan hukum) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia sembuh." (HR. Abu Dawud)

##### b) Baligh (*Dewasa*)

Pelaku harus sudah mencapai usia baligh agar dapat dikenai hukuman had. Anak yang belum baligh tidak dijatuhi hukuman tersebut, tetapi hanya diberi pendidikan dan hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan hakim atau walinya. Tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah atau telah berusia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah mengalami menstruasi, mimpi basah, atau berusia 15 tahun (Mubarok, 2005: 82).

##### c) Merdeka (*Al-Hurriyah*)

Menurut mazhab Hanafi, pelaku harus berstatus merdeka (bukan budak). Jika seorang budak meminum khamer, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman orang merdeka, yaitu 40 kali cambukan. Namun, jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa hukuman *had* bagi budak dan orang merdeka sama, tanpa ada perbedaan dalam jumlah cambukan. (Mubarok, 2005: 82).

##### d) Beragama Islam

Pelaku juga harus beragama Islam. Seorang non-Muslim (*dzimmī*) yang tinggal di wilayah negara Islam tidak dikenakan hukuman had bila meminum khamer, karena mereka tidak terikat oleh hukum syariat dalam hal ini, kecuali jika perbuatannya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: "Biarkanlah mereka dengan apa yang mereka yakini." (Muslich, 2013: 94).

##### e) Mengetahui Keharaman Khamer

Syarat lainnya adalah pelaku harus mengetahui bahwa meminum khamer merupakan perbuatan haram. Jika seseorang baru masuk Islam (*muallaf*) atau tinggal di daerah terpencil sehingga belum mengetahui hukum haramnya khamer, maka ia tidak dikenakan

hukuman *had*. Dalam kasus seperti itu, cukup diberikan penjelasan dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut (Wiraguna, 2024: 63).

f) Melakukan dengan Kehendak Sendiri (*Iktiyar*)

Pelaku juga harus melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak dan kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan. Seseorang yang dipaksa untuk meminum khamer tidak dikenai hukuman had, karena ia tidak melakukannya atas kemauan sendiri.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl [16]: 106, yang memberikan pengecualian bagi orang yang dipaksa namun hatinya tetap teguh dalam keimanan:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan (tidak berdosa)...” (QS. An-Nahl [16]: 106)

## 2. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Perbuatan (*Syurut Al-Fi'il*)

a) Minuman yang Diminum adalah Khamer

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Ayat ini menegaskan bahwa khamer termasuk perbuatan yang mengandung dosa besar dan diharamkan karena memabukkan.

b) Masuk ke dalam Rongga Tubuh

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 90)

Perintah “jauhilah” menunjukkan larangan mutlak, termasuk segala bentuk konsumsi yang membuat khamer masuk ke dalam tubuh dengan cara apa pun.

c) Dengan Sengaja (*Al-Qasd*)

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang berdosa) adalah apa yang disengaja oleh hatimu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5)

Ayat ini menjadi dasar bahwa perbuatan tanpa kesengajaan (tidak tahu atau tidak sadar) tidak dikenai hukuman had.

d) Tidak Ada Unsur Darurat

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan yang haram) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Ayat ini menjelaskan adanya keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi darurat, termasuk ketika seseorang terpaksa meminum khamer untuk menyelamatkan nyawanya.

## 3. Syarat-Syarat Pembuktian (*Syurut Al-Itsbat*)

a) Pengakuan (*Al-Iqrar*)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri...” (QS. An-Nisâ’ [4]: 135)

Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengakuan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dianggap sah sebagai alat bukti.

b) Persaksian (*Asy-Syahadah*)

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki, maka (boleh) seorang laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menjadi dasar hukum umum mengenai pentingnya kesaksian dalam pembuktian perkara. Dalam konteks khamer, kesaksian dua orang laki-laki yang adil diperlukan untuk memastikan kebenaran perbuatan tersebut.

c) Qarinah (*Indikasi Kuat*)

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (QS. Al-Hujurāt [49]: 6)

Ayat ini mengajarkan pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam menerima suatu informasi atau bukti. Dalam konteks modern, hal ini dapat dijadikan landasan untuk menggunakan qarinah seperti hasil laboratorium sebagai alat bantu untuk memastikan kebenaran perkara.

### Sanksi Hukum Minum Khamer

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan meminum *khamer* (minuman keras yang memabukkan) termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW (Muslich, 2013: 98). Pengharaman *khamer* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang menegaskan bahwa *khamer* adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi akal manusia (*bifz al-'aql*) agar tidak rusak, sebab akal merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia dan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum (*taklif*).

Sanksi bagi pelaku minum *khamer* dalam hukum Islam adalah hukuman had berupa cambukan (jald). Berdasarkan hadis saih yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan: "Rasulullah SAW pernah mencambuk (pelaku minum khamer) sebanyak empat puluh kali dengan pelepas kurma atau sandal." (HR. Muslim).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hukuman tersebut ditingkatkan menjadi 80 kali cambukan setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Peningkatan jumlah cambukan ini didasari pertimbangan sosial dan moral, agar masyarakat merasa jera dan tidak lagi melakukan pelanggaran serupa. Keputusan Umar tersebut diterima secara luas oleh para sahabat, dan kemudian menjadi salah satu dasar perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab fikih (Muslich, 2005: 94).

Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, jumlah cambukan untuk pelaku minum *khamer* adalah 80 kali cambukan, mengikuti ijтиhad Umar bin Khattab. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukuman minimal adalah 40 kali cambukan, dan dapat ditambah menjadi 80 kali sesuai kebijakan penguasa apabila dianggap perlu untuk menimbulkan efek jera di masyarakat (Az-Zuhaili, Jilid 7: 320).

Pelaksanaan hukuman *had* hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat pembuktianya secara sah, yaitu melalui pengakuan pelaku sendiri atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Apabila unsur pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman *had* tidak dapat dijatuahkan, dan pelaku hanya dapat dikenai hukuman ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan atas kebijakan hakim sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat. (Mubarok, 2005: 84).

Hukuman atas perbuatan minum *khamer* dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan pelaku, melainkan memiliki tujuan edukatif, preventif, dan represif. Tujuan utamanya adalah menjaga moral masyarakat, melindungi akal dari kerusakan, serta menegakkan ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana Islam modern, nilai-nilai yang terkandung dalam hukuman ini dapat dijadikan inspirasi dalam pembentukan hukum positif yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan sosial (Irfan & Amrullah, 2014: 107).

## Hikmah Larangan Minum Khamer

Larangan meminum *khamer* dalam Islam mengandung hikmah yang sangat mendalam, baik dari segi spiritual, sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Larangan ini bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap akal, jiwa, dan moral manusia agar tetap berada dalam jalan yang benar.

Secara spiritual, larangan *khamer* bertujuan untuk menjaga kesucian akal sebagai instrumen utama manusia dalam berpikir, beribadah, dan mengenal Tuhan (bif<sup>r</sup> al-'aql). Akal merupakan karunia besar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ketika seseorang mabuk, ia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta mudah terjerumus pada dosa dan kelalaian terhadap kewajiban agama. Oleh karena itu, *khamer* dinilai sebagai penghalang dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamer* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang..." (QS. Al-Maidah: 91).

Secara sosial, hikmah larangan *khamer* adalah untuk mencegah munculnya kejahatan dan kerusakan moral yang sering kali timbul akibat hilangnya kesadaran diri saat mabuk. Banyak kasus kriminal seperti perkelahian, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual yang bermula dari pengaruh alkohol. Selain itu, *khamer* juga menjadi penyebab utama retaknya keharmonisan keluarga, rusaknya hubungan sosial, dan meningkatnya angka kemiskinan karena perilaku konsumtif tanpa kendali. Dengan demikian, larangan *khamer* merupakan langkah preventif Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat (Rizky dkk., 2024: 207).

Dari aspek kesehatan, berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, kerusakan hati (*liver*), jantung, serta menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga tubuh dan akal dari segala bentuk kerusakan (Widiansyah, 2019: 52). Dalam konteks ekonomi, larangan *khamer* mendorong umat Islam untuk menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif yang merugikan diri sendiri serta keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok atau amal justru terbuang sia-sia dalam hal yang diharamkan (Irfan & Amrullah, 2014: 107).

Oleh karena itu, hikmah larangan *khamer* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan daripada kesenangan pribadi yang bersifat sementara. Melalui pelarangan *khamer*, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan bermoral tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga memiliki dimensi rehabilitatif, edukatif, dan preventif dalam menjaga keseimbangan hidup manusia (Az-Zuhaili, Jilid 7: 318).

## SIMPULAN

Perbuatan meminum *khamer* dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukuman dan ketentuannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengharaman *khamer* dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), hingga akhirnya ditetapkan sebagai larangan mutlak demi menjaga akal (bif<sup>r</sup> al-'aql), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāsid al-syari'ah*). Ulama sepakat bahwa semua yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, tetap haram dan termasuk perbuatan yang merusak akal serta dapat menjerumuskan pada berbagai bentuk kemaksiatan.

Dalam konteks penegakan hukumnya, Islam menetapkan bahwa pelaku jarimah minum khamer dikenai hukuman had berupa cambukan, yakni 40 kali menurut praktik Rasulullah SAW, dan dapat ditingkatkan menjadi 80 kali sesuai ijtihad Umar bin Khattab dan perkembangan kebutuhan sosial. Namun, pelaksanaan hukuman had baru dapat diterapkan jika terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan, serta alat bukti, seperti pengakuan atau kesaksian dua saksi laki-laki yang adil. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pelaku dikenai hukuman ta'zir sesuai kebijakan hakim.

Dari aspek sosial, kesehatan, dan moral, larangan khamer mengandung hikmah besar. Alkohol terbukti menyebabkan kerusakan akal, gangguan kesehatan, meningkatnya potensi kriminalitas, rusaknya hubungan sosial, hingga kerugian ekonomi. Dengan demikian, pelarangan khamer dalam Islam bukan sekadar aturan moral, tetapi upaya menyeluruh untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, istilah khamer diterjemahkan sebagai minuman beralkohol atau minuman keras, yang diatur melalui Peraturan Presiden, KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, dan sejumlah peraturan daerah. Berbeda dari hukum Islam yang mengharamkan secara total, hukum positif Indonesia lebih menekankan pengendalian dan pengawasan melalui pembatasan produksi, distribusi, konsumsi, serta pemberian sanksi bagi tindakan mabuk yang mengganggu ketertiban atau membahayakan keselamatan publik. Meskipun mekanisme dan dasar hukumnya berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencegah kerusakan akal, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol. Secara keseluruhan, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia sepakat bahwa konsumsi alkohol memiliki risiko yang besar bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat serta penerapan sanksi yang proporsional merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan, moralitas, dan kemaslahatan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud. (t.t.). *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Asyribah*, Hadis No. 3681; Kitab al-Hudud, Hadis No. 4398.
- Az-Zuhaili, W. (t.t.). *Fiqh Islam wa Adillatubu (Jilid 7)*.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Firdaus, R. A., dkk. (2024). *Proses penyelesaian jarimah khamar di Mahkamah Syar'iyah*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 9(6).
- Ghina, A. R., dkk. (2024). *Minum khamer dalam perspektif hukum pidana Islam*. Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 205–207. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/218/265/1218>
- Hakim, R. (2010). *Hukum pidana Islam*. Pustaka Setia.
- Irfan, M. N., & Amrullah, M. (2014). *Fiqh jinayah: Hukum pidana Islam*. Amzah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Mubarok, J. (2005). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2013). *Hukum pidana Islam (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Muslim, I. (t.t.). *Sahih Muslim, Kitab al-Asyribah*, Hadis No. 2003.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. XVIII)*. Rajawali Pers.
- Wiraguna, I. W. (2024). *Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3), 63.

Widiansyah, P. (2019). *Tindak pidana minum minuman keras (khamar) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang.